

DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN BANGKALAN



Penetapan  
**PERUBAHAN**  
**RENCANA STRATEGIS**

**RENSTRA**  
**TAHUN 2024 - 2026**

[dishub@bangkalankab.go.id](mailto:dishub@bangkalankab.go.id)



031 - 3097441



[@BangkalanDishub](https://twitter.com/BangkalanDishub)



**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENYUSUN RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN  
TAHUN 2024 – 2026  
KABUPATEN BANGKALAN**

No.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
1	Ketua	Kepala Dinas
2	Wakil Ketua	Sekretaris
3	Sekretaris	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
	Anggota	Kasubbag Kepegawaian dan Umum
	Anggota	Staf
	Anggota	Staf
4	Pokja Bidang Prasarana	
	Koordinator	Kepala Bidang
	Anggota	Kasi Perencanaan Prasarana/Perencana Ahli Muda
	Anggota	Kasi Pengoperasian Prasarana
	Anggota	Kasi Pembangunan Prasarana
	Anggota	Staf
5	Pokja Bidang UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan	
	Koordinator	Kepala Tata Usaha Pengelolaan Prasarana Teknis Perhubungan
	Anggota	Staf
6	Pokja Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Darat	
	Koordinator	Kepala Bidang
	Anggota	Kasi Lalu Lintas
	Anggota	Kasi Angkutan
	Anggota	Kasi Pengujian Sarana/Penguji Kendaraan Bermotor Ahli Muda
	Anggota	Staf
7	Pokja Bidang Pengembangan dan Keselamatan	
	Koordinator	Kepala Bidang
	Anggota	Kasi Pemaduan Moda & Teknologi Perhubungan
	Anggota	Kasi Lingkungan Perhubungan/Analisis Kebijakan Ahli Muda
	Anggota	Kasi Keselamatan
	Anggota	Staf

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN BANGKALAN**



**AKHMAD RONIYUN HAMID, ST, MM**

**Pembina Utama Muda**

**NIP. 19731130 200212 1 005**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur marilah kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena atas berkat karunia-Nya kita bisa menyelesaikan tugas merencanakan masa depan pembangunan sektor Perhubungan di Kabupaten Bangkalan yaitu penyusunan Penetapan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah ( **RENSTRA** ) Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta dalam penyusunannya mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 86 Tahun 2017 dan Inmendagri Nomor 70 Tahun 2021

Penetapan Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 merupakan dokumen penting untuk memberikan arah pembangunan guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan sesuai RPJPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 dan untuk memacu gerak dan langkah Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik di masa mendatang, sehingga tujuan dan sasaran program/kegiatan dapat lebih fokus, terarah dan dapat dipertanggungjawabkan dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang akuntabel dan optimal menuju tata kelola pemerintahan yang baik.

Pada akhirnya, Penetapan Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 - 2026 ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran, menyusun perjanjian kinerja, pelaksanaan tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan serta penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan.

Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024- 2026 ini, kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi- tingginya. Akhirnya semoga Allah Ta'ala selalu meridhoi usaha kita semua dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat Bangkalan.

**BANGKALAN, DESEMBER 2024**  
**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN**  
**KABUPATEN BANGKALAN**

  
**AKHMAD RONIYUN HAMID, ST, MM**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19731130 200212 1 005**

# DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan .....	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b> .....	<b>8</b>
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....	8
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah .....	17
2.3 Kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan.....	23
2.4 Kelompok Sasaran Layanan.....	26
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b> .....	<b>28</b>
3.1 Identifikasi Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah .....	28
3.2 Telaahan Tujuan, Sasaran dan Program Prioritas Daerah .....	29
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra .....	30
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	33
3.5 Penentuan Isu Strategis.....	41
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN</b> .....	<b>44</b>
4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah .....	44
4.2 Cascading Kinerja PD .....	46
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b> .....	<b>53</b>
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b> .....	<b>55</b>
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b> .....	<b>62</b>
<b>BAB VIII PENUTUP</b> .....	<b>64</b>

**DAFTAR TABEL**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>HAL</b>
1	Susunan PNS Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan Berdasarkan tingkat pendidikan	18
2	Susunan Tenaga Harian Lepas (THL) Dinas Perhubungan Berdasarkan tingkat pendidikan	18
3	Data kualifikasi teknis pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan	18
4	Daftar asset kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan Tahun 2022	19
5	Data Pengadaan rambu menurut jenisnya	20
6	Daftar Terminal Penumpang	21
7	Daftar Alat Uji PKB	21
8	Jumlah kendaraan wajib uji Kabupaten Bangkalan	22
2.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan	24
2.2	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan	25
4.1	Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan	45
4.2	Cascading Kinerja Dinas Perhubungan Kab.Bangkalan	47
5.1	Strategis dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Perangkat Daerah	54
6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 sd 2026	56
7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPD	63



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta perangkat perundangan merupakan upaya pemerintah dalam merencanakan pembangunan secara lebih efektif dan efisien. Perubahan tersebut menyangkut kewajiban perangkat daerah dalam menyiapkan rencana kerja sebagai acuan penyelenggaraan pembangunan oleh perangkat daerah sesuai tugas dan fungsinya. Sesuai dengan UU No 23 Tahun 2014 Pasal 151 Ayat 1 bahwa “Perangkat Daerah menyusun rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra PD memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM daerah dan bersifat indikatif”. Selain itu Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 7 menetapkan ketentuan umum mengenai Renstra Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Selanjutnya dalam rencana strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 - 2026 merupakan rumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan, melaksanakan tugas teknis operasional bidang perhubungan yang meliputi Teknis Lalu Lintas dan Parkir, Teknis Angkutan dan Terminal, Teknis Sarana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Tupoksi di atas perlu disusun dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan untuk 3 (tiga) tahun ke depan dengan memperhatikan faktor internal dan eksternal.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 ini berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada *stakeholders* yang ada. Rencana Strategis ini memuat suatu dokumen perencanaan yang berisi tentang visi yang akan dituju oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan 3 (tiga) tahun ke depan yang dijabarkan dalam beberapa misi yang mempunyai tujuan dan sasaran yang jelas disertai arah kebijakan dan strategi yang dituangkan dalam berbagai program dan kegiatan untuk pencapaiannya.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan Tahun



2024 – 2026 merupakan perangkat dokumen yang bertujuan untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan sektor perhubungan kurun waktu 3 (tiga) tahun secara menyeluruh, terintegrasi, efisien dan sinergi dengan kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Timur serta Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bangkalan.

Data dan informasi merupakan unsur penting dalam perumusan rencana yang akan menentukan kualitas dokumen rencana pembangunan daerah yang disusun. Adapun data dan informasi dalam penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 – 2026, antara lain : Peraturan perundang-undangan yang terkait, kebijakan pemerintah yang terkait, dokumen-dokumen seperti RTRW Kabupaten Bangkalan, Renstra Kementerian Perhubungan serta Renstra Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Timur, hasil evaluasi Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan periode lalu.

Renstra Dinas Perhubungan merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Dinas Perhubungan yang dalam penyusunannya berpedoman pada RPMD Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026. Renstra ini akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan sebagai dokumen perencanaan tahunan Dinas Perhubungan yang memuat prioritas program dan kegiatan.


Menindaklanjuti peraturan perundangan sesuai dengan kebutuhan terhadap penyiapan arah dan langkah yang diwujudkan dalam tahapan pembangunan 3 (tiga) tahun, maka Dinas Perhubungan berkewajiban menyiapkan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2024-2026 yang merupakan acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun yang didalamnya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dengan berpedoman pada RPD Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 dan bersifat indikatif.

Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka keberadaan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan khususnya dalam menjalankan rencana agenda pembangunan yang telah tertuang dalam RPD Kabupaten Bangkalan, serta juga telah menyesuaikan dengan rencana strategis



Kementerian Perhubungan dan Renstra Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Timur.

Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Berdasarkan Undang- Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Keuangan Negara dengan dokumen perencanaan lainnya adalah dijelaskan sebagaimana gambar berikut :



Penyusunan rencana strategis ini digunakan sebagai acuan dalam upaya mewujudkan sistem pelayanan perhubungan yang terpadu, efektif, efisien dan berkesinambungan sehingga pembangunan sektor perhubungan di Kabupaten Bangkalan dapat lebih optimal sesuai dengan harapan yang diinginkan.

### 1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 - 2026 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan



- Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standart Pelayanan Minimal (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan. kawasan Bromo Tengger Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
  7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan



- Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  11. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir Pada Tahun 2022;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pementukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 4.E);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 6/E);

**a. Maksud dan Tujuan**

Maksud Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

- a) Sebagai dokumen perencanaan kebijakan dan program strategis Dinas Perhubungan untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Kabupaten Bangkalan tahun 2024-2026;
- b) Memberikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan Dinas Perhubungan selama kurun waktu 3 (tiga) tahun.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 – 2026 adalah sebagai berikut :

- a) Mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antara Renstra Dinas Perhubungan dengan visi, misi, tujuan, kebijakan, program RPJMD Kabupaten Bangkalan Tahun 2014 - 2026 sesuai



dengan tugas pokok dan fungsi;

- b) Menjadi tolok ukur kinerja pembangunan transportasi daerah sebagai dasar dalam pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama 3 (tiga) tahun;
- c) Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan Dinas Perhubungan.

## **b. Sistematika Penulisan**

Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan, bertujuan untuk mempertajam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi OPD dengan sistematika rancangan Renstra sebagai berikut :

### **Bab I. Pendahuluan**

Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.

### **Bab II. Gambaran Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan**

Bab ini memaparkan tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan

### **Bab III. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis**

Bab ini terdiri dari uraian tentang identifikasi permasalahan, telaah visi dan misi serta program Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan terpilih yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan, faktor penghambat dan pendorong pelayanan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan, faktor penghambat dan pendorong pelayanan serta penentuan isu-isu strategis.

### **Bab IV. Tujuan dan Sasaran**

Bab ini menjelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 - 2026.

### **Bab V. Strategi dan Kebijakan**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan dalam lima tahun mendatang.

### **Bab VI. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan**

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja,



kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan untuk kurun waktu lima tahun

### **Bab VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Bab ini memuat indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan yang menunjukkan kinerja yang akan dicapai lima tahun mendatang untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

### **Bab VIII. Penutup**

Bab ini memuat kaidah pelaksanaan yang meliputi penjelasan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan, Penguatan peran *stakeholders* dalam pelaksanaan Renja, dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan, catatan dan harapan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan.



## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

#### 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 81 Tahun 2019 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan, Dinas Perhubungan berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perhubungan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Adapun Kedudukan dan susunan organisasi Dinas Perhubungan

1. Dinas perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perhubungan
2. Dinas perhubungan dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
3. Dinas perhubungan mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang perhubungan
4. Dinas perhubungan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan daerah
  - b. Pelaksanaan kebijakan daerah bidang perhubungan
  - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah bidang perhubungan
  - d. Pelaksanaan administrasi dinas daerah bidang perhubungan
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi :
  1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
  2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, membawahi :



1. Seksi lalu lintas;
  2. Seksi Angkutan;
  3. Seksi Pengujian Sarana
- d. Bidang Prasarana, membawahi :
1. Seksi Perencanaan Prasarana;
  2. Seksi Pembangunan prasarana;
  3. Seksi Pengoperasian Prasarana;
- e. Bidang Pengembangan dan Keselamatan, membawahi :
1. Seksi Pemaduan moda dan Teknologi Perhubungan;
  2. Seksi Lingkungan Perhubungan
  3. Seksi Keselamatan
- f. UPT
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

### **URAIAN TUGAS DAN FUNGSI**

**1. Sekretariat dipimpin** oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Perhubungan.

Untuk melaksanakan tugasnya sekretaris mempunyai fungsi

- a. Pelaksanaan penyusunan program kerja sekretariat
- b. Pengordinasian penyusunan rencana, program, anggaran di bidang perhubungan
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi
- d. Pembinaan dan penetaan organisasi dan tata laksana
- e. Pengordinasian dan penyusunan peraturan perundang undangan
- f. Pengelolaan barang milik/Kejayaan negara; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

**Subbagian perencanaan dan keuangan**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan dinas perhubungan.

Dalam melakukan tugas, subbagian perencanaan dan keuangan melakukan uraian tugas:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja kegiatan



- subbagian perencanaan dan keuangan.
- b. Melakukan penyiapan bahan dalam rangka perumusan kebijakan program dan pelaporan.
  - c. Melakukan penyusunan anggaran.
  - d. Melakukan pengelolaan dan penatausahaan keuangan.
  - e. Melakukan pelaksanaan akuntansi dan verifikasi keuangan.
  - f. Melakukan kegiatan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan daerah bukan pajak dan pelaporan keuangan.
  - g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran.
  - h. Melakukan penyusunan laporan keuangan.
  - i. Melakukan monitoring dan evaluasi serta laporan kegiatan.
  - j. Melakukan penyelesaian tidak lanjut hasil pemeriksaan; dan
  - k. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris dinas sesuai dengan tugasnya.

**Subbagian umum dan kepegawaian**, mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan penyusunan organisasi, tata, dan reformasi birokrasi, urusan pegawaian, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan hubungan masyarakat dan informasi publik, serta urusan tata usaha.

Dalam melakukan tugas, subbagian umum dan kepegawaian melakukan uraian tugas:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja kegiatan subbagian rencana kerja kegiatan subbagian umum dan kepegawaian.
- b. Melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan.
- c. Melakukan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah.
- d. Melakukan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan.
- e. Melakukan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai.
- f. Melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan.
- g. Melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan, kehumasan dan pengelolaan informasi publik.
- h. Melakukan penyimpanan, pemilahan, pemindahan dan penjadwalan retensi serta pemusnahan arsip.
- i. Melakukan tugas lain yang di berikan oleh sekretaris dinas sesuai dengan tugasnya.

**Bidang lalu lintas dan angkutan** mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi



kegiatan bidang lalu lintas dan angkutan. Bidang lalu lintas dan angkutan mempunyai fungsinya:

- a. Pelaksanaan penyusunan program kerja bidang lalu lintas dan angkutan.
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang lalu lintas angkutan dan penguji sarana.
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas angkutan dan penguji sarana.
- d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas jalan, pengawasan dan pengendalian; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Seksi lalu lintas, mempunyai tugas:

- i. penyusunan rencana dan anggaran seksi lalu lintas;
- ii. Menyiapkan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas;
- iii. Melakukan pengawasan, pengendalian dan penertiban serta penegakan hukum oleh ppns;
- iv. Melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan dokumen perubahan pelaksanaan anggaran (DPPA);
- v. Menyusun dan melaksanakan standart pelayanan (SP) dan Standart Operasional Prosedur (SOP);
- vi. Melakukan sistem pengendalian intern (SPI);
- vii. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya

2) Seksi angkutan, mempunyai tugas:

- i. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran seksi Angkutan;
- ii. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan dibidang Lalu Lintas dan Angkutan;
- iii. Melakukan penyiapan penyediaan Angkutan Umum untuk jasa angkutan orang / angkutan barang dalam daerah;
- iv. Menyusun penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dan perdesaan dalam satu daerah;
- v. Membuat rekomendasi penerbitan ijin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perkotaan dan perdesaan;



- vi. Menyusun penetapan tarif angkutan orang yang melayani trayek perkotaan dan perdesaan dalam daerah;
- vii. Membuat rekomendasi penerbitan ijin usaha angkutan laut bagi pengusaha yang berdomisili dalam daerah dan beroperasi pada lintas pelabuhan daerah;
- viii. Menyusun penetapan tarif penyebrangan angkutan penumpang dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyebrangan dalam daerah;
- ix. Melaksanakan dan operasional angkutan pelajar dan mahasiswa;
- x. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- xi. Menyusun dan melaksanakan Standart Pelayanan (SP) dan Standart Operasional Prosedur (SOP);
- xii. Melakukan Sistem Pengendalian Interen (SPI);
- xiii. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala bidang sesuai dengan tugasnya

3) Seksi pengujian sarana, mempunyai tugas :

- i. Menyusun rencana kegiatan dan Anggaran seksi Pengujian Sarana.
- ii. Melakukan penyiapan bahan Perumusan dan Pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan pengujian kendaraan bermotor.
- iii. Menyusun dan melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.
- iv. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) dan Dokumen Perubahan pelaksanaan Anggaran (DPPA ).
- v. Menyusun dan melaksanakan Standart Pelayanan ( SP ) dan Standart Oprasional Prosedur ( SOP )
- vi. Melaksanakan Sistem Pengendalian Interen ( SPI )
- vii. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

**Bidang prasarana mempunyai tugas**, merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan bidang prasarana. untuk melaksanakan tugas bagaimana dimaksud Bidang prasarana mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan program kerja bidang prasarana
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang prasarana



jalan, fasilitas keselamatan jalan, PJU, dan pemeliharaan fasilitas keselamatan jalan

- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana jalan, fasilitas keselamatan jalan, PJU, dan pemeliharaan fasilitas keselamatan jalan
- d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana jalan, fasilitas keselamatan jalan, PJU, dan pemeliharaan fasilitas jalan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

**1). Seksi Perencanaan Prasarana**, Mempunyai tugas :

- i. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran seksi perencanaan Prasarana
- ii. Melakukan penyiapan bahan Perumusan dan pelaksanaan serta evaluasi dan pelaporan seksi perencanaan prasarana
- iii. Menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana Perhubungan.
- iv. Melakukan penyiapan dan pelaksanaan penyediaan jaringan penerangan jalan umum (PJU).
- v. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Anggaran (DPPA)
- vi. Menyusun dan Melaksanakan Standart Pelayanan (SP) dan Standart Operasional Prosedur (SOP)
- vii. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI)
- viii. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya

**2). Seksi Pembangunan Prasarana**, mempunyai Tugas :

- i. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran seksi Pembangunan Prasarana
- ii. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan seksi Pembangunan Prasarana
- iii. Menyusun penetapan rencana kebutuhan Fasilitas keselamatan jalan
- iv. Melaksanakan penyediaan perlengkapan Fasilitas Keselamatan jalan
- v. Melaksanakan Dokumen Anggaran (DPA) dan dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA)



- vi. Menyusun dan melaksanakan Standart Pelayanan (SP) dan Standart Operasional Prosedur ( SOP )
- vii. Melaksanakan Sistem Pengendalian Interen ( SPI )
- viii. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala bidang sesuai dengan tugasnya

**3). Seksi Pengoperasian Prasarana**, mempunyai tugas :

- i. Menyusun rencana kegiatan dan Anggaran seksi Pengoperasian Prasarana
- ii. Melakukan penyiapan bahan Perumusan dan Pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan seksi Pengoprasian Prasarana
- iii. Menyusun Rencana Pemeliharaan Fasilitas Keselamatan jalan
- iv. Melaksanakan Pemeliharaan dan Perawatan Fasilitas Keselamatan Jalan
- v. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan pelaksanaan Anggaran (DPPA)
- vi. Menyusun dan melaksanakan Standart Pelayanan (SP) dan Standart Oprasional Prosedur (SOP)
- vii. Melaksanakan Sistem Pengendalian Interen (SPI)
- viii. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

**Bidang Pengembangan Dan Keselamatan mempunyai tugas** merencanakan, melaksanakan, mengordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan bidang Pengembangan dan Keselamatan, Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud Bidang Pengembangan dan Keselamatan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan program kerja bidang pengembangan dan keselamatan
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang pengembangan dan keselamatan;
- c. Penyiapan Bahan Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan dan keselamatan;
- d. Penyiapan Bahan kebijakan di bidang pepaduan moda teknologi transportasi, teknologi perhubungan dan keselamatan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

**1) Seksi Pepaduan Moda dan Teknologi Perhubungan,**



mempunyai fungsi :

- i. Menyusun Rencana kegiatan dan anggaran seksi Pemanduan Moda dan Teknologi Perhubungan.
- ii. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang Pemanduan moda Transportasi dan Teknologi Perhubungan
- iii. Melaksanakan sosialisasi penyuluhan ketertiban lalu lintas angkutan jalan
- iv. Melaksanakan pengendalian dan operasional Website
- v. Melakukan penyiapan penetapan rencana induk jaringan lalu lintas angkutan Jalan.
- vi. Menyusun rencana penetapan kebutuhan pengembangan moda transportasi, sistem dan teknologi transportasi
- vii. Menyusun penetapan Lintas Penyebrangan dan Persetujuan pengoperasian kapal yang terletak pada jaringan Kabupaten.
- viii. Melaksanakan penyediaan perlengkapan teknologi perhubungan
- ix. Melaksanakan pengendalian dan operasional pelabuhan pengumpan lokal.
- x. Melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA)
- xi. Menyusun dan melaksanakan standart pelayanan (SP) dan standart operasional prosedur (SOP)
- xii. Melaksanakan Serta Pengendalian Intern (SPI)
- xiii. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

2) **Seksi Lingkungan Perhubungan**, mempunyai tugas :

- i. Menyusun Rencana kegiatan dan Anggaran Seksi Lingkungan Perhubungan
- ii. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di Bidang pengembangan Lingkungan Perhubungan
- iii. Menyusun penetapan rencana manajemen rekayasa lalu lintas.
- iv. Memberikan Rekomendasi persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas.



- v. Melaksanakan Penyiapan dan pelaksanaan forum Lalu Lintas Angkutan Jalan
- vi. Menyusun penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan.
- vii. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)
- viii. Menyusun dan melaksanakan Standart Pelayanan (SP) dan Standart Operasional Prosedur (SOP)
- ix. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI)
- x. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang Sesuai dengan tugasnya

3) Seksi Keselamatan, mempunyai tugas :

- i. Menyusun rencana kegiatan dan Anggaran Seksi Keselamatan
- ii. Melakukan penyiapan bahan Perumusan dan Pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan Keselamatan Transportasi
- iii. Melaksanakan pembinaan keselamatan transportasi dan tertib lalu lintas kepada Pengguna Jasa Transportasi, Pengusaha Transportasi, Sopir dan Siswa Sekolah.
- iv. Melaksanakan Sosialisasi tentang Keselamatan Transportasi melalui Penyuluhan, media cetak dan media elektronik.
- v. Melaksanakan pelayanan dan pembinaan perijinan karoseri dan bengkel umum kendaraan bermotor serta sekolah mengemudi.
- vi. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA)
- vii Melaksanakan Sistem Pengendalian Interen (SPI)
- viii. Menyusun dan melaksanakan Standart Pelayanan dan Standart Operasional Prosedur (SOP)
- ix. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.


**Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah** unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu, UPT dipimpin seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.



**Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas** melakukan kegiatan sesuai dengan bidang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gambaran tentang struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan tampak dalam bagan struktur organisasi di bawah ini:

**STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGKALAN**



*Gambar Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan*

**2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah**

Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung oleh berbagai sumber daya seperti Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana pelayanan serta unit usaha yang masih operasional. Berikut ini akan disampaikan uraian terkait sumber daya - sumber daya sebagai Input dalam pelaksanaan tugasnya.



### 1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah seluruh karyawan Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan sampai tahun 2024 adalah sebanyak **280** orang yang tersebar di masing-masing unit kerja dan unit pelayanan. Kualifikasi teknis karyawan bidang perhubungan masih kurang memadai bila dibandingkan dengan jumlah seluruh karyawan Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan. Berikut ini Susunan kepegawaian Dinas Perhubungan Tahun 2024 disusun berdasarkan tingkat pendidikan, kualifikasi teknis pegawai dan jumlah pegawai yang tersebar di unit pelayanan.

**Tabel 1**

Susunan PNS Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan Berdasarkan tingkat pendidikan

<b>NO</b>	<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Jumlah Pegawai</b>
1	S-2	7 orang
2	S-1	45 orang
3	D-III	2 orang
4	SLTA/SMU	41 orang
5	SLTP	5 orang
6	SD	1 orang
	<b>JUMLAH</b>	<b>101 orang</b>

**Tabel 2**

Susunan Tenaga Harian Lepas (THL) Dinas Perhubungan Berdasarkan tingkat pendidikan

<b>NO</b>	<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Jumlah Pegawai</b>
1	S-I	48 Orang
2	D-III	2 Orang
3	D-II	1 Orang
4	SLTA	126 Orang
5	SLTP	2 Orang
	<b>JUMLAH</b>	<b>179 Orang</b>

**Tabel 3**

Data kualifikasi teknis pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan

<b>NO</b>	<b>Kualifikasi</b>	<b>Yang ada</b>	<b>Jumlah ideal</b>	<b>Kurang</b>
1	Penguji Kendaraan	6	9	3
2	D-III Ahli LLAJ	1	3	2
3	D-III Kepelabuhanan dan Pelayaran Niaga	1	3	2
4	Manajemen Terminal	2	4	2
5	Manajemen Jaringan trayek	1	2	1
6	Manajemen fasilitas LLAJ	1	2	1
7	Analisis Dampak Lalin	1	2	1
8	PPNS	3	4	1
<b>JUMLAH</b>		<b>17</b>	<b>36</b>	<b>19</b>

## 2. Ketersediaan Sarana dan Prasarana

Banyak parameter yang dapat dijadikan tolok ukur kinerja pembangunan bidang perhubungan baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif termasuk penilaian masyarakat terhadap fenomena baik buruknya pelayanan transportasi.

Salah satu parameter yang dapat dijadikan tolok ukur kinerja pembangunan bidang perhubungan Kabupaten Bangkalan adalah potensi dan kondisi sektor Perhubungan. Kondisi sarana dan prasarana pendukung kinerja adalah :

- a. Kendaraan bermotor sebagai penunjang operasional pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan di lapangan dapat dilihat pada tabel di bawah ini ;

**Tabel 4**

Daftar asset kendaraan bermotor pada  
Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan  
Tahun 2024

NO	MILIK DISHUB	JUMLAH	KETERANGAN
1	Truck	2	Operasional kegiatan Dishub
2	Sepeda Motor	17	Operasional kegiatan Dishub
3	Wagon	5	Operasional kegiatan Dishub
4	Pick up	1	Patroli lalu lintas dishub

**b. Fasilitas perlengkapan Jalan**

Fasilitas perlengkapan jalan dimaksudkan untuk memberikan petunjuk bagi pengguna jalan dalam rangka mengurangi tingkat kecelakaan. Fasilitas perlengkapan jalan yang ada sampai tahun 2024 meliputi rambu lalu lintas, traffic light, warning light, pagar pengaman jalan (guadrill), paku jalan, serta marka jalan, seperti yang tertuang dalam tabel di bawah ini :

**Tabel 5**

Data Pengadaan rambu menurut jenisnya

NO	TAHUN	Rambu	Guadrill	Marka	PJU
	<b>2014</b>	<b>1803 unit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	2015	137 unit	NA	2235 m <sup>2</sup>	NA
2	2016	92 unit	224 m	315,25 m <sup>2</sup>	NA
3	2017	140 unit	NA	13550 m <sup>2</sup>	NA
4	2018	10 unit	NA	6000 m <sup>2</sup>	2 titik/lokasi
5	2019	56 buah	500 m	200 m <sup>2</sup>	7 titik/lokasi
6	2020	0	0	0	2 titik/lokasi
7	2021	0	0	0	9 titik/lokasi
8	2022	22 buah	0	0	7 lokasi (52 tiang)
9	2023	5 buah	0	73 m <sup>2</sup>	5 lokasi (24 tiang)
10	2024	0	0	85 m <sup>2</sup>	2 lokasi (11 tiang)
	<b>TOTAL =</b>	<b>2265 UNIT</b>	<b>724 m</b>	<b>22458.25 m<sup>2</sup></b>	

Sumber : DISHUB Tahun 2024

**c. Tempat Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) beserta perangkat pendukungnya**



### 3. Potensi PAD pada Dinas Perhubungan

Potensi PAD atau unit usaha yang masih operasional pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan adalah :

#### 1. Terminal dan Parkir

##### a. Pelayanan Terminal

Salah satu unit usaha yang masih operasional pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan adalah terminal penumpang yang merupakan prasarana untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan atau antar moda transportasi serta untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan kendaraan penumpang.

Kabupaten Bangkalan memiliki 2 terminal penumpang, yang terbagi dalam beberapa type dan tersebar di dua lokasi sebagaimana tersaji pada tabel dibawah ini:

**Tabel 6**

Daftar Terminal Penumpang

NO.	Nama Terminal	Lokasi /Alamat	Type
1	Bancaran	Jl. Raya Bancaran	C
2	Kamal	Jl.Raya Kamal	C

Adapun Retribusi terminal penumpang sesuai dengan peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 9 Tahun 2010 tentang retribusi jasa umum adalah meliputi :

1. Retribusi terminal penumpang kendaraan umum
2. Retribusi pemakaian tempat usaha dan fasilitas penunjang lainnya
3. Retribusi terminal bongkar muat barang

##### b. Parkir

Retribusi parkir merupakan sarana dan prasarana yang diberikan pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Salah satu tujuan retribusi parkir adalah untuk mengatur lahan parkir agar dapat digunakan semaksimal mungkin. objek retribusi parkir, di antaranya:

1. Pelayanan parkir di tepi jalan umum

Pelayanan parkir di tepi jalan umum merupakan parkir yang ditentukan oleh Pemda sesuai dengan ketentuan



perundang-undangan yang berlaku.

2. Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan  
Tempat khusus di luar badan jalan adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan.

### **2.3 Kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan**

Pembangunan bidang Perhubungan telah membawa perubahan yang positif namun perkembangan tersedianya jaringan pelayanan angkutan jalan masih kurang memadai sebagai tolok ukur dari keberhasilan bidang ini belum menunjukkan hasil yang signifikan. Berbagai persoalan seperti kurang tersedianya Jaringan angkutan jalan, jaringan prasarana angkutan jalan, fasilitas perlengkapan jalan, serta kurangnya sumber daya manusia di bidang perhubungan .

Pada sisi input dapat ditemukan beberapa persoalan. Pertama, persoalan SDM bidang perhubungan dalam hal kualifikasi teknis pendidikan masih kurang bila dibandingkan terhadap jumlah seluruh pegawai/tenaga pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan. Kedua ketersediaan sarana dan prasarana diantaranya yaitu panjang jalan yang tetap, dibebani oleh kendaraan yang terus bertambah setiap tahunnya, belum tersedianya halte, hal ini tentunya membutuhkan perhatian yang serius dalam pengolahan manajemen dan rekayasa lalu lintasnya, pengawasan dan pengendaliannya.

Adapun Pencapaian Kinerja Pelayanan dan Tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan tersaji pada tabel berikut ini :



**Tabel 2.1**

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun (%)				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Prosentase angkutan umum yang layak fungsi				50%	64%				70%	70%				140%	109%			
2	Prosentase alat kelengkapan jalan yang layak fungsi				60%	75%				60%	50%				100%	67%			
3	Prosentase ketersediaan alat kelengkapan jalan terhadap kebutuhan jalan				80%	75%				68%	50%				85%	71%			
4	Indeks kepuasan layanan internal kesekretariatan				75,00	79,50				71,56	64,00				95%	80%			
<b>Pemutakhiran</b>																			
1	Prosentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik				65%	75%	75,67%	76,33%	78,33%	65%	75%	76,76%	0%	0%	100%	100%	101,32%	0%	0%
2	Persentase terpenuhinya penunjang urusan dinas perhubungan				75,00%	79,50%	80,00%	80,00%	80,00%	75,00%	79,50%	79,87%	0%	0%	100%	100%	99,84%	0%	0%



Tabel 2.2

## Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio/Capaian antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
Program Pelayanan Kesekretariatan	6,848,886,200	5,717,003,440				6,424,109,595	5,626,578,996				93.8	98.42					
Program Sarana dan Prasarana Transportasi	4,000,000,000	2,068,448,000				2,562,359,469	1,980,128,219				64.06	95.73				1,9%	58%
Program Lalu Lintas dan Angkutan	770,000,000	836,908,600				696,476,090	816,815,765				90.45	97.6				67%	12%
Program Prasarana dan Sarana Perhubungan	1,161,332,400	13,606,123,853				1,094,817,154	13,327,361,781				94.27	97.95				12,4%	1.22%
Program Pengembangan dan Keselamatan Perhubungan	675,000,000	253,801,800				617,737,575	253,400,000				91.52	99.84				421%	36.43%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA			14,403,007,584	13,308,314,990	12,510,929,698			14,176,417,595	13,060,005,520	12,343,036,494			98.43	98.13	98.66	-0.71	-0.61
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			15,225,610,784	20,067,671,315	17,910,575,666			14,939,127,692	19,742,722,594	17,814,212,246			98.12	98.38	99.46	-0.71	-0.6



## 2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Secara umum pengertian kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan yang diberikan oleh Perangkat Daerah. Dinas Perhubungan termasuk dinas pelayanan, sehingga tugas utamanya adalah melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Adapun pelayanan yang diberikan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan fokus ke pelayanan Angkutan Jalan terdiri dari :

a. Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan.

Jaringan pelayanan angkutan jalan yang ditangani oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan adalah pelayanan dalam hal penyediaan jaringan/trayek angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan. Namun hanya sedikit jaringan jalan yang telah terlayani trayek angkutan umum. Permasalahan trayek di Kabupaten Bangkalan memang merupakan dilema, pertumbuhan serta perkembangan kawasan permukiman tidak diimbangi dengan pertumbuhan angkutan umum penumpang sehingga potensi angkutan ilegal sangat terbuka.

b. Jaringan Prasarana Angkutan Jalan.

Pelayanan dasar jaringan prasarana angkutan jalan merupakan pelayanan dalam penyediaan prasarana dasar berupa Terminal dan Halte dengan fasilitas yang layak yang dapat memberikan kenyamanan, keamanan, kemudahan dan kelancaran bagi pengguna jasa.

c. Fasilitas Perlengkapan Jalan.

Pelayanan Dasar penyediaan fasilitas perlengkapan jalan berupa Rambu-rambu lalu lintas, Marka Jalan dan Guardrail serta kelengkapan lainnya berupa Zebra Cross, Traffic Light, Warning Light dan LPJU.

d. Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor.

Untuk memenuhi standar laik jalan angkutan umum orang dan barang, Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan secara intensif melakukan peningkatan proses Uji KIR Kendaraan Bermotor yang dilakukakan dan dikelola oleh Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan.



e. Parkir

Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Adapun jenis pelayanan parkir terdiri dari:

1. Parkir Umum
2. Parkir Khusus
3. Parkir Insidentil

Pengelolaan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan meliputi:

1. Penyelenggaraan Lahan Parkir
2. Penataan dan pengaturan parkir tepi jalan dan parkir berlangganan



### BAB III

## PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

### 3.1 Identifikasi Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan jasa perhubungan semakin besar. Pengembangan dan pembangunan sarana prasarana perhubungan terus dilaksanakan tahun demi tahun dengan tujuan agar transportasi semakin aman, selamat, tertib dan lancar sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bangkalan.

Penanganan infrastruktur ke depan semakin kompleks, maka pengelolaan manajemen fasilitas perhubungan harus dilaksanakan secara transparan, produktif, efektif, efisien dan akuntabel pada setiap fungsi manajemen (perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan).

Salah satu kriteria suatu kota dikatakan sebagai kota modern adalah tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang memadai bagi warga kabupaten. Fungsi dan peran serta masalah yang ditimbulkan oleh sarana transportasi ini semakin kompleks seiring dengan kemajuan teknologi dan pertumbuhan penduduk. Transportasi semakin vital peranannya sejalan dengan kemajuan ekonomi dan mobilitas masyarakatnya. Identifikasi permasalahan lainnya secara umum di Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia

Dilihat dari aspek latar belakang pendidikan, Kualifikasi teknis di bidang perhubungan masih kurang memadai bila dibandingkan dengan jumlah seluruh pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan. Dari tingkatan pendidikan, jumlah pegawai masih didominasi oleh pegawai dengan pendidikan setingkat SLTA

2. Fasilitas perkantoran untuk aparatur masih kurang, sejatinya setiap pegawai memiliki sebuah komputer untuk memudahkan pekerjaan mereka. Setiap pejabat struktural seharusnya memiliki sebuah laptop agar memudahkan mereka dalam mempersiapkan tugas yang diberikan atasan sehingga tidak ada antrian dalam penyelesaian tugasnya.

3. sarana prasarana yang masih terbatas dalam memenuhi kebutuhan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat



- maupun dalam mendukung tugas - tugas intern Dinas.
4. Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, meningkatnya aktifitas masyarakat, bergesernya aktivitas masyarakat dan bertambahnya jumlah kendaraan pribadi, keberadaan kendaraan angkutan umum membutuhkan pengkajian ulang.
  5. Tidak adanya badan usaha swasta ataupun keterlibatan pemerintah dalam pengadaan angkutan umum
  6. Tidak adanya angkutan umum / MPU dari Kabupaten Bangkalan yang melayani arus penumpang baik yang menuju maupun dari kawasan jembatan suramadu
  7. Banyaknya unit usaha yang masih operasional harus diimbangi dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), sarana prasarana penunjangnya, dan kinerja pelayanan masing-masing unit usaha sehingga peluang untuk meningkatkan PAD dapat optimal

### **3.2. Telaahan Tujuan, Sasaran, dan Program Prioritas Daerah**

Memperhatikan visi Kabupaten Bangkalan yang tercantum dalam RPJPD Kabupaten Bangkalan tahun 2005-2025 dengan Visi yaitu :

**“Bangkalan Sebagai Kabupaten Industri, Perdagangan, Dan Jasa Yang Tangguh Menuju Terciptanya Masyarakat Madani”**

Untuk mewujudkan Visi tersebut maka ditetapkan 4 (empat) misi pembangunan daerah yaitu :

- 1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- 2) Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan;
- 3) Membangun sarana prasarana wilayah penunjang yang berkelanjutan bagi terciptanya iklim investasi yang mendorong pembangunan daerah;
- 4) Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik.

Jika dikaitkan antara visi RPJPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2002-2025 di atas tampak adanya keterkaitan yang saling melengkapi dan mengarah pada tujuan yang sama, dimana Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan sasarannya tercantum dalam misi Kabupaten Bangkalan yang ke lima (3) yaitu Membangun sarana prasarana wilayah penunjang yang



berkelanjutan bagi terciptanya iklim investasi yang mendorong pembangunan daerah, Tujuan ke tiga (3) yaitu Meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif yang didukung oleh peningkatan infrastruktur berwawasan lingkungan dengan Tujuan Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah dan permukiman yang diukur melalui persentase infrastruktur perhubungan dalam kondisi baik.

### 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra


Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007, menggariskan Visi Indonesia tahun 2025 yaitu **INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR** yang pelaksanaannya dibagi kedalam 4 (empat) tahap pembangunan jangka menengah.



Pembangunan tahun 2024 berada pada tahap jangka menengah yang ke- empat yang arahnya digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu MEWUJUDKAN MASYARAKAT INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR MELALUI PERCEPATAN



PEMBANGUNAN DI SEGALA BIDANG DENGAN STRUKTUR PEREKONOMIAN YANG KOKOH BERLANDASKAN KEUNGGULAN KOMPETITIF.



Sasaran Renstra perhubungan Propinsi Jawa Timur

1. Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat, dan meningkatnya kompetensi SDM petugas transportasi
2. Meningkatnya kualitas manajemen transportasi dengan penekanan pada ketersediaan sarana prasarana dan peran serta masyarakat dan swasta

Sasaran Renstra perhubungan Kabupaten Bangkalan adalah :

1. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang layak fungsi
2. Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan



Sasaran Renstra Perhubungan Propinsi Jawa Timur telah selaras dengan sasaran Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan serta mendukung sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Timur, walaupun sasaran yang ingin dicapai lebih luas dan kompleks

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

#### **RENCANA PRASARANA WILAYAH**

Rencana sistem jaringan prasarana wilayah ini merupakan frame pembentuk struktur ruang wilayah Kabupaten Bangkalan yang utuh antara pusat kegiatan dan infrastruktur yang menunjang dan dibutuhkan. Dalam sistem jaringan prasarana ini, yang dibahas bukan hanya dalam lingkup kabupaten, namun salah satunya sangat terkait dengan sistem Nasional dan Provinsi. Sistem jaringan prasarana wilayah Kabupaten Bangkalan meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air, dan prasarana lingkungan. Secara keseluruhan pengembangan prasarana ini akan mendukung struktur dan pola ruang di masa yang akan datang.

#### **1. RENCANA PENGEMBANGAN PRASARANA TRANSPORTASI**

Perencanaan jaringan transportasi pada Kabupaten Bangkalan didominasi oleh transportasi darat dengan media jalan, Pada perencanaan transportasi laut direncanakan akan dikembangkan pelabuhan laut nasional-internasional pada wilayah pesisir utara kabupaten ini .

#### **RENCANA PENGEMBANGAN PRASARANA TRANSPORTASI DARAT**

##### **▪ Hirarki Jalan**

##### **a. Jalan Arteri Primer**

Jalan arteri primer merupakan jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antar pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah. Jalan arteri primer ini juga melayani angkutan utama yang merupakan tulang punggung transportasi nasional yang menghubungkan pintu gerbang utama (pelabuhan utama dan/atau bandar udara kelas utama).

Ketentuan teknis tentang jalan arteri sistem primer dijelaskan dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan disebutkan bahwa:



- ✓ Jalan arteri primer didesain berdasarkan kecepatan rencana minimal 60 km / jam dengan lebar badan jalan minimal 11 meter;
- ✓ Jalan arteri primer mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata;
- ✓ Pada jalan arteri primer lalu lintas jarak jauh tidak boleh terganggu oleh lalu lintas ulang alik, lalu lintas lokal, dan kegiatan lokal;
- ✓ Jumlah jalan masuk ke jalan arteri primer dibatasi;
- ✓ Persimpangan sebidang pada jalan arteri primer dengan pengaturan tertentu;
- ✓ Jalan arteri primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus.

Rencana pengembangan jalan arteri primer ini memiliki status Jalan Nasional di Kabupaten Bangkalan adalah :

- ✓ Pengembangan jaringan Jalan yang menghubungkan antara Surabaya- Bangkalan – Sampang (melalui Jembatan dan jalan akses Suramadu), yaitu ruas jalan yang melalui Surabaya – Jembatan Suramadu – Labang - Tragah- Burneh – Tanah Merah – Galis – Blega – Sampang dan terhubung langsung dari Kota Bangkalan Pengembangan Jaringan jalan Interchange Burneh – Arosbaya – Pelabuhan Peti Kemas Tanjung Bulu Pandan (Kecamatan Klampis);
- ✓ Pengembangan jaringan jalan ini merupakan pengembangan jalan akses Suramadu yang menghubungkan kutub pertumbuhan di kawasan kaki Jembatan Suramadu dengan kawasan pelabuhan peti kemas Tanjung Bulupandan di Kecamatan Klampis

#### **b. Jalan Kolektor Primer**

Jalan kolektor 1 adalah jalan kolektor primer yang menghubungkan antar Ibukota Provinsi; Jalan Kolektor 2 adalah jalan kolektor primer yang menghubungkan Ibukota Provinsi dengan Ibukota Kabupaten/Kota; serta Jalan Kolektor 3 adalah jalan kolektor primer yang menghubungkan antar Ibukota Kabupaten/ Kota.

Ketentuan teknis tentang jalan Kolektor sistem Primer



dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, yang memaparkan bahwa:

- ✓ Jalan kolektor primer didesain berdasarkan kecepatan rencana minimal 40 km /jam dengan lebar badan jalan minimal 9 meter;
- ✓ Jalan kolektor primer mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata;
- ✓ Jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan.
- ✓ Persimpangan sebidang pada jalan kolektor primer dengan pengaturan tertentu; serta
- ✓ Jalan kolektor primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus.

Rencana pengembangan jalan kolektor primer di Kabupaten Bangkalan adalah :

- ✓ Jalan Lintas Selatan Kabupaten Bangkalan yaitu Jaringan yang menghubungkan antara Kota Bangkalan - Kecamatan Kamal - Kecamatan Labang - Kecamatan Kwanyar - Kecamatan Modung - Kabupaten Sampang.
- ✓ Jalan Lintas utara Kabupaten Bangkalan yaitu Jaringan jalan yang menghubungkan antara Kota Bangkalan - Kecamatan Arosbaya - Kecamatan Klampis - Kecamatan Sepulu - Kecamatan Tanjungbumi - Kabupaten Sampang
- ✓ Jaringan jalan Modung - Blega - Konang - Kokop - Tanjung bumi yang menghubungkan wilayah pesisir selatan kabupaten Bangkalan dengan wilayah pesisir utara
- ✓ Pengembangan Jaringan jalan Bangkalan - Burneh atau Bangkalan - socah - Morkepek - Burneh sebagai jalan kolektor primer. Hal ini sesuai dengan peran kawasan Perkotaan Bangkalan yang akan dijadikan sebagai wilayah dengan fungsi primer perdagangan dan jasa serta pemerintahan.

c. Jalan Lokal Primer

Jalan lokal merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi. Jalan lokal primer ini pada dasarnya merupakan jalan penghubung utama antar kecamatan yang ada dan penghubung dengan fungsi utama di Kabupaten Bangkalan yang tidak terletak di jalan arteri



maupun kolektor.

Ketentuan teknis tentang jalan Lokal sistem Primer dijelaskan dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, yang memaparkan bahwa :

- ✓ Jalan lokal primer di desain berdasarkan kecepatan rencana minimal 20 km / jam dengan lebar badan jalan minimal 7,5 meter; dan
- ✓ Jalan lokal primer yang memasuki kawasan perdesaan tidak boleh terputus. Arahan pengembangan jalan lokal primer yang merupakan tindak lanjut dari pengembangan jalan sirip dari jalan akses suramadu di kabupaten Bangkalan adalah :
  - ❖ Tragah - alang alang – morkepek
  - ❖ Morkepek - jukong – telang
  - ❖ Morkepek - jukong - bulu – socah

Arahan pengembangan jalan lokal primer yang menjadi akses penghubung antar Kecamatan di Kabupaten Bangkalan antara lain adalah;

- ✓ Jaringan jalan yang menghubungkan antara Kecamatan Labang – Parseh;
- ✓ Jaringan jalan yang menghubungkan antara Kecamatan Tanah Merah – Geger – Sepulu;
- ✓ Jaringan jalan yang menghubungkan socah-jaddih (Kecamatan Socah);
- ✓ Jaringan jalan yang menghubungkan Kwanyar barat – sumur koneng (Kecamatan Kwanyar);
- ✓ Jaringan jalan yang menghubungkan Tanah Merah laok – Tanah Merah dajjah (Kecamatan Tanah Merah);
- ✓ Jaringan jalan yang menghubungkan Karanganyar–Pandanan (Kecamatan Kwanyar);
- ✓ Jaringan jalan yang menghubungkan Pandanan – duwekbuter – alas kokon (Kecamatan kwanyar);
- ✓ Jaringan jalan yang menghubungkan Galis – Banyubunih ( Kecamatan Galis);
- ✓ Jaringan jalan yang menghubungkan Pakaan dajjah – Lantek barat – Lantek timur ( Kecamatan Galis );
- ✓ Jaringan jalan yang menghubungkan pakan Kranggan timur – Galis – Paterongan ( Kecamatan Galis );
- ✓ Jaringan jalan yang menghubungkan Pandan lajeng – Karang



duwek – Arosbaya ( Kecamatan Arosbaya );

- ✓ Jaringan jalan yang menghubungkan Arosbaya – Geger – Kokop;
- ✓ Jaringan jalan yang menghubungkan Katolbarat – Durinbarat – Konang;
- ✓ Jaringan jalan yang menghubungkan Sorpah – Petong – Jangkar – Tanah merah Dajah;
- ✓ Jaringan jalan yang menghubungkan Landak – Batangan – Binoh;
- ✓ Jaringan jalan yang menghubungkan Binoh – Panggalangan – Tunjung;
- ✓ Jaringan jalan yang menghubungkan Dabung – Lerpak – Lantek Timur;
- ✓ Jaringan jalan yang menghubungkan Tlokeh – Genteng – Konang;
- ✓ Jaringan jalan yang menghubungkan Galis – Pekandan – Brangkas dajah – Modung;
- ✓ Jaringan jalan yang menghubungkan Tragah – Tambin – Banjemen – katetang kwanyar barat;
- ✓ Jaringan Jalan masaran – halim perdanakusuma

Dalam Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, dijelaskan bahwa Bagian-Bagian Jalan meliputi Ruang Manfaat Jalan, Ruang Milik Jalan, dan Ruang Pengawasan Jalan. Ruang Manfaat Jalan meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamannya. Ruang Milik Jalan meliputi ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan. Ruang Pengawasan Jalan merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan.

**a. Ruang Manfaat Jalan (RUMAJA)**

Dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, dijelaskan bahwa Ruang Manfaat Jalan :

- ✓ Meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamannya;
- ✓ Merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan yang bersangkutan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri; serta
- ✓ Hanya diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar (hanya



diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki), lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan, dan bangunan pelengkap lainnya.

**b. Ruang Milik Jalan (RUMIJA)**

Dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, dijelaskan bahwa :

- ✓ Ruang Milik Jalan terdiri dari ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan;
- ✓ Ruang Milik Jalan merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, kedalaman, dan tinggi tertentu;
- ✓ Ruang Milik Jalan diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas di masa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan;
- ✓ Sejalur tanah tertentu dapat dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai lansekap jalan; serta
- ✓ Penggunaan ruang terbuka pada ruang milik jalan untuk ruang terbuka hijau dimungkinkan selama belum dimanfaatkan untuk keperluan ruang manfaat jalan.

**c. Ruang Pengawasan Jalan (RUWAJA)**

Dalam Pasal 44 Peraturan Pemerintah No. 34 / 2006 tentang Jalan, dijelaskan :

- ✓ Ruang pengawasan jalan merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan;
- ✓ Ruang pengawasan jalan diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan;
- ✓ Ruang pengawasan jalan merupakan ruang sepanjang jalan di luar ruang milik jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu; serta
- ✓ Dalam hal ruang milik jalan tidak cukup luas, lebar ruang pengawasan jalan ditentukan dari tepi badan jalan.

**▪ Terminal Penumpang**

Salah satu pengembangan prasarana wilayah yang terkait dengan rencana pengembangan transportasi adalah sarana dan



prasarana terminal penumpang diantaranya adalah Terminal angkutan darat dimana bus antar propinsi atau bus antar wilayah dalam propinsi dapat melakukan transit sesuai dengan jalur tujuan. Rencana pengembangan terminal penumpang dan barang di Kabupaten Bangkalan adalah sebagai berikut :

- a. Rencana pengembangan kelas terminal penumpang adalah Terminal Bangkalan tipe A dengan fungsi sebagai terminal utama melayani trayek Antar Kota Antar Propinsi. Terminal ini direncanakan di kawasan interchange yang terletak di desa Masaran Kecamatan Tragah.
- b. Pengembangan terminal lokal pada beberapa kawasan perkotaan dengan kegiatan primer dengan skala pelayanan regional yaitu :
  - ✓ Pemantapan fungsi terminal lokal dan terminal kota di Kecamatan Bangkalan
  - ✓ Rencana pengembangan Terminal di Kecamatan Klampis
  - ✓ Rencana pengembangan Terminal di Kecamatan Socah
  - ✓ Rencana pengembangan Terminal di Kecamatan Blega
  - ✓ Rencana pengembangan Terminal di Kecamatan Tanjung Bumi

▪ **Angkutan Penyeberangan**

Dengan beroperasinya Jembatan Suramadu tidak berarti akan mematikan fungsi Dermaga penyeberangan yang ada. Penyeberangan Kamal – Ujung akan tetap beroperasi dengan kapasitas dan layanan yang akan disesuaikan.

▪ **Pengembangan Akses Suramadu**

Pembangunan Jembatan Surabaya-Madura merupakan kelanjutan dari pelaksanaan Rencana Pengembangan Wilayah Gerbangkertosusila, dimana Pulau Madura diharapkan akan masuk pada kesatuan wilayah pembangunan yang terintegrasi dengan Kota Surabaya sebagai pusat pertumbuhan. Dengan demikian tujuan dilaksanakannya pembangunan Jembata Suramadu diantaranya adalah untuk meningkatkan pengkoordinasian factor - faktor sumber daya pembangunan Pulau Madura pada khususnya dan Propinsi Jawa Timur pada umumnya. Semakin lancarnya arus transportasi diharapkan terjadi pertumbuhan wilayah industri maupun permukiman yang pada gilirannya akan terjadi pertumbuhan ekonomi.

Secara administratif trase jalan akses Jembatan Surabaya – Madura ini terletak di Madura sisi Utara, pada wilayah Kecamatan



Labang dan Burneh. Jalan akses sisi Madura ini merupakan jaringan jalan baru. Trase akses jalan Suramadu memotong jalan lokal di Desa Morkepek. Secara teknis jalan akses mempunyai karakteristik sebagai berikut :

- a. Tipe jalan akses 4/2 D dengan frontage road
- b. Jalan arteri primer
- c. Panjang 11.270 m
- d. Lebar 1 lajur jalan: 7m, median: 3 – 10 m
- e. Lebar frontage di kanan dan kiri akses selebar masing-masing 25 m Agar jalan lokal di sekitarnya tidak putus, dibuat *U-turn* dan *signalized intersection*.

Perempatan bersinyal pada jalan akses di Desa Morkepek dan ujung jalan akses di Burneh. Mengingat fungsi jalan akses yang nantinya akan menjadi jalan arteri, maka jarak *U-turn* yang ideal berkisar antara 2000 - 3000 m, lebar bukaan median (*U-turn*) 15 m. Untuk sisi Madura jarak antar *U - turn* direncanakan sekitar 2000 - 3000 m dengan asumsi bahwa saai ini peruntukan lahan daerah sekitar jalan akses masih berupa ladang dan namun tidak menutup kemungkinan di masa mendatang ketika daerah di sekitar jalan akses ini berkembang, dilakukan penambahan Median Opening di beberapa titik. Untuk mencapai trase awal jalan akses tersebut saat ini maka harus melalui jalan lokal ruas Kamal-Labang.

Manfaat langsung dari Jembatan Suramadu adalah meningkatnya kelancaran arus lalu lintas atau angkutan barang dan orang. Semakin lancarnya arus lalu lintas akan memberikan manfaat langsung berupa penghematan waktu dan biaya, yang berarti memberikan manfaat kecepatan atau semakin singkatnya perjalanan dan semakin mudahnya biaya transportasi, merangsang semakin luasnya akses ekonomi yang akan meningkatkan aktivitas perekonomian dan meratakan penyebaran wilayah.

Ada beberapa point Rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bangkalan yang mana Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan terkait di dalamnya, yaitu :

1. Optimalisasi sistem pengendalian lalu lintas melalui *Area Traffic Control System (ATCS)*.
2. Recovery jalur kereta api bersama Pemerintah/Kementerian



Perhubungan RI.

3. Pengembangan strategi manajemen parkir yang bersifat disinsentif maupun insentif.
4. Pengembangan strategi pengenaan Retribusi Pengendalian Lalu Lintas di jalan di sekitar pusat kota Pengembangan alternatif moda yang mendorong pergerakan ke pusat kota yang menggunakan moda Angkutan publik.
5. Aplikasi sistem transportasi terpadu.
6. Pengajuan usulan anggaran pembangunan sarana prasarana perhubungan ke APBN dan APBD Provinsi Jawa Timur.

### **3.5. Penentuan Isu - Isu Strategis**

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan aksetabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting /keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan.

Beberapa isu-isu strategis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas dan kapasitas kelembagaan di bidang pelayanan publik :
  - a. Terbatasnya kualitas SDM khususnya di bidang pelayanan publik, standar kebutuhan SDM pada SPM belum seluruhnya terpenuhi;
  - b. Belum tersusunnya standar pelayanan sebagai acuan pelayanan instansi kepada masyarakat;
  - c. Belum terbentuknya budaya pelayanan prima pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan.



2. Isu koordinasi antar pihak terkait :
  - a. Koordinasi antar instansi pemerintah dan unsur terkait belum dilakukan secara maksimal;
  - b. Belum maksimalnya kerjasama dalam hal bantuan dan pembiayaan sektor untuk menggali sumber pembiayaan sebagai solusi atas terbatasnya anggaran.
3. Isu pelayanan angkutan :
  - a. Belum optimalnya pelayanan angkutan yang diindikasikan dengan rendahnya tingkat keterisian penumpang angkutan, berkurangnya jumlah armada angkutan dan trayek angkutan yang semakin ditinggalkan operator;
  - b. Belum optimalnya pengelolaan dan pelayanan simpul – simpul angkutan (terminal dan halte/shelter) ditandai dengan masih terbatasnya jumlah fasilitas halte/shelter dan belum maksimalnya pengelolaan terminal;
  - c. Belum maksimalnya pengawasan dan pembinaan pada angkutan moda daerah, belum adanya standar perlengkapan keselamatan.
  - d. Belum optimalnya fasilitas layanan bus angkutan umum untuk penumpang perempuan, lansia dan disabilitas (semisal tangga undakan, bidang miring/selasar dan kursi khusus untuk ibu menyusui).
4. Isu kemacetan dan kecelakaan lalu lintas :
  - a. Terjadinya kemacetan temporer pada ruas – ruas jalan protokol (jalan PB. Sudirman SMP - SMA 1 Bangkalan), khususnya pada saat jam – jam sibuk berangkat dan pulang kantor/sekolah;
  - b. Masih tingginya kejadian kecelakaan yang diakibatkan faktor manusia akibat rendahnya disiplin dan tertib berlalu lintas khususnya pada kalangan pelajar;
  - c. Masih belum optimalnya peningkatan keselamatan dari sisi prasarana jalan yang diindikasikan dengan masih terbatasnya penyediaan fasilitas perlengkapan jalan;
5. Isu Pelayanan Aduan Penerangan Jalan Umum (PJU)
  - a. Semakin banyaknya pengadaan dan pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU), biaya tagihan rekening listrik pasti bertambah
  - b. Pengadaan dan pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) harus diimbangi dengan biaya pemeliharaan atau perbaikan jika terjadi kerusakan



## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

Dalam Perubahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 - 2026 Kepala Daerah/Bupati Bangkalan mempunyai Visi yakni **Mewujudkan Masyarakat Bangkalan yang Berakhlak, Sejahtera, Adil, dan Berdaya** maka peran Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan mendukung Misi 3 Bupati Bangkalan, yakni **Membangun Infrastruktur, Ekonomi Berkeadilan dan Berdaya Saing**.

#### 4.1 TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan ditetapkan berdasarkan Sasaran RPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 – 2026 sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. Adapun tujuan yang ingin dicapai Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan adalah **Mewujudkan Tata Kelola Perhubungan yang Baik** sedangkan sasaran strategis yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan adalah **Meningkatnya kualitas layanan perhubungan**. Adapun Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan sebagai berikut:



**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Renstra**  
**Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan**

Tujuan Perangkat daerah					Sasaran					
Uraian	Indikator	Target			Uraian	Indikator	Target			
		2024	2025	2026			2024	2025	2026	
Meningkatkan pemenuhan kebutuhan infrastruktur perhubungan	Prosentase Infrastruktur perhubungan yang berfungsi dengan baik	83.43%	86.53%	88.07%	Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan (PJU,Perlengkapan jalan dan kebutuhan fasilitas perhubungan lainnya) berfungsi dengan baik	Persentase Capaian Operasional dan Ketertiban LLAJ	60%	80%	90%	
						Persentase Capaian Pelaksanaan Manajemen Kebijakan Pengembangan LLAJ dan Keselamatan	50%	75%	80%	
							Persentase Pemanfaatan Perlengkapan Jalan	60%	75%	80%
						Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Bidang Perhubungan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perhubungan	81.85 indeks	81.99 indeks	82.13 indeks



## 4.2 Cascading Kinerja PD

Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Cascading harus dilakukan secara jelas, terkait dengan tugas dan fungsi unit, secara logis memiliki keterkaitan sebab akibat (causality), serta memiliki keterkaitan sinergitas (alignment). Adapun Tabel 4.2 Cascading Dinas Perhubungan sebagai berikut:



Tabel 4.2

**Cascading Kinerja DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGKALAN**

NO	INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR SASARAN	OUTCOME (INDIKATOR PROGRAM)	OUTPUT (INDIKATOR KEGIATAN)	OUTPUT (INDIKATOR SUB KEGIATAN)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN							
						2023		2024		2025		2026	
						KINERJA	Rp	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan infrastruktur perhubungan	Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan (PJU,Perengkapan jalan dan kebutuhan fasilitas perhubungan lainnya) berfungsi dengan baik	<b>Persentase Capaian Operasional dan ketertiban LLAJ</b>				<b>2,124,311,334</b>	<b>60%</b>	<b>2,040,570,000</b>	<b>80%</b>	<b>1,935,881,900</b>	<b>80%</b>	<b>2,100,000,000</b>
1				Persentase Titik Parkir yang dikelola		95%	2,124,311,334	100%	2,040,570,000	100%	1,935,881,900	100%	2,100,000,000
1				Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota		12 Lap	2,124,311,334	12 Lap	2,040,570,000	12 Lap	1,935,881,900	12 Lap	2,100,000,000
			<b>Persentase Capaian Pelaksanaan Manajemen Kebijakan Pengembangan LLAJ &amp; Keselamatan</b>				<b>204,785,375</b>	<b>60%</b>	<b>92,437,000</b>	<b>75%</b>	<b>270,364,000</b>	<b>80%</b>	<b>758,377,280</b>
2				Persentase Dokumen Perencanaan Transportasi LLAJ yang tersusun		0%	-	0%	-	0%	-	100%	200,000,000
2				Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		0 Dok	0	0 Dok	-	0 Dok	-	2 Dok	200,000,000
3				Persentase Peningkatan jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang melaksanakan uji berkala		98%	55,999,500	100%	-	100%	55,000,000	100%	55,000,000
3				Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara		10 unit	55,999,500	0 Unit	-	10 Unit	55,000,000	10 Unit	55,000,000
4				Persentase operasi ketertiban lalu lintas yang dilaksanakan			139,785,875	100%	88,937,000	100%	211,164,000	100%	449,177,280
4				Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan		2 Dok	22,331,125	1 Dok	3,492,000	1 Dok	50,000,000	2 Dok	138,013,280
5				Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi		1 lap	5,025,250	1 Lap	18,445,000	1 Lap	86,614,000	1 Lap	86,614,000
6				Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota		13 Lap	112,429,500	13 Lap	67,000,000	13 Lap	74,550,000	13 Lap	224,550,000
5				Prosentase Angkutan Umum (bus) yang beroperasi		0%	-	0%	-	0%	-	100%	50,000,000



DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGKALAN

NO	INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR SASARAN	OUTCOME (INDIKATOR PROGRAM)	OUTPUT (INDIKATOR KEGIATAN)	OUTPUT (INDIKATOR SUB KEGIATAN)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN							
						2023		2024		2025		2026	
						KINERJA	Rp	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7					Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	0 unit	0	0 Unit	-	0 Unit	-	3 Unit	50,000,000
6					Persentase angkutan umum yang layak fungsi	78.33%	9,000,000	100%	3,500,000	100%	4,200,000	100%	4,200,000
8					Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	1 lap	9,000,000	1 Lap	3,500,000	1 Lap	4,200,000	1 Lap	4,200,000
					<b>Persentase Pemanfaatan Perengkapan Jalan</b>		<b>15,581,478,957</b>	<b>60%</b>	<b>15,271,773,536</b>	<b>75%</b>	<b>15,553,760,570</b>	<b>80%</b>	<b>15,853,760,570</b>
7					Persentase Ketersediaan Perengkapan Jalan	90%	15,581,478,957	80%	15,271,773,536	80%	15,553,760,570	80%	15,853,760,570
9					Jumlah Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	41 unit	15,559,815,787	80 Unit	15,252,773,536	80 Unit	15,536,500,000	80 Unit	15,786,500,000
					Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	0	-	0	-	0	-	5 unit	5,000,000
10					Jumlah Perengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	11 unit	21,663,170	1 Unit	19,000,000	1 Unit	17,260,570	1 Unit	62,260,570
					<b>Indeks kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>12,510,929,698</b>	<b>81.85 Indeks</b>	<b>12,875,881,610</b>	<b>81.99 Indeks</b>	<b>13,578,536,739</b>	<b>2.13 Indeks</b>	<b>12,626,405,359</b>
8		Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Bidang Perhubungan			Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun tepat waktu		23,967,653	100%	5,372,150	100%	20,767,575	100%	27,689,075
11					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	2,485,300	3 Dok	1,413,000	3 Dok	6,002,775	3 Dok	6,924,275
12					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	1,746,500	1 Dok	305,000	1 Dok	1,975,100	1 Dok	2,975,100
13					Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	237,500	1 Dok	333,150	1 Dok	1,473,650	1 Dok	2,473,650
14					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	3,806,353	1 Dok	125,000	1 Dok	1,367,000	1 Dok	2,367,000
15					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Lap	1,725,750	3 Lap	200,000	3 Lap	3,264,100	3 Lap	4,264,100
16					Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	1,112,250	1 Dok	620,000	1 Dok	1,563,800	1 Dok	2,563,800
17					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Lap	12,854,000	2 Lap	2,376,000	2 Lap	5,121,150	2 Lap	6,121,150



DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGKALAN

NO	INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR SASARAN	OUTCOME (INDIKATOR PROGRAM)	OUTPUT (INDIKATOR KEGIATAN)	OUTPUT (INDIKATOR SUB KEGIATAN)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN							
						2023		2024		2025		2026	
						KINERJA	Rp	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9					Persentase pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	100%	7,602,668,875	100%	8,162,690,860	100%	8,608,683,859	100%	8,608,683,859
18					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	105 Orang/bln	7,600,808,875	112 Orang/bln	8,162,520,860	99 Orang/bln	8,606,823,859	99 Orang/bln	8,606,823,859
19					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap	1,860,000	1 Lap	170,000	1 Lap	1,860,000	1 Lap	1,860,000
10					Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun	80	1,481,000	100%	695,000	100%	1,439,000	100%	1,439,000
20					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Lap	1,481,000	12 Lap	695,000	12 Lap	1,439,000	12 Lap	1,439,000
11					Persentase Administrasi Aparatur yang Diadakan	0	-	0%	-	0%	-	100%	50,000,000
21					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	-	0 Paket	-	0 Paket	-	99 Paket	45,000,000
22					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	-	0 Orang	-	0 Orang	-	1 Orang	5,000,000
12					Persentase sarana aparatur yang Menunjang Tupoksi SKPD	80	466,495,607	100%	405,767,050	100%	389,369,930	100%	405,767,050
23					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	11,771,650	5 Paket	15,076,000	5 Paket	48,897,830	5 Paket	63,124,950
24					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	10,846,850	0 Paket	-	0 Paket	-	0 Paket	-
25					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	417,894,250	6 Paket	372,811,050	6 Paket	291,772,100	6 Paket	291,772,100
26					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dok	14,750,000	4 Dok	860,000	4 Dok	3,700,000	4 Dok	5,860,000
27					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Lap	11,232,857	25 Lap	17,020,000	25 Lap	45,000,000	25 Lap	45,010,000
13					Persentase Sarana dan Prasarana aparatur yang diadakan selama 1 tahun	0	14,835,678	0%	-	100%	1,312,000,000	100%	142,000,000
28					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0	0 Unit	-	1 Unit	1,300,000,000	0 Unit	-
29					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 unit	14,835,678	0 Unit	-	4 Unit	12,000,000	10 Unit	142,000,000
14					Persentase penyediaan Jasa penunjang operasional OPD	80	4,297,701,385	100%	4,176,733,550	100%	3,063,158,650	100%	3,063,158,650
30					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Lap	188,168,385	3 Lap	205,761,050	3 Lap	205,197,150	3 Lap	205,197,150
31					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Lap	4,109,533,000	6 Lap	3,970,972,500	6 Lap	2,857,961,500	6 Lap	2,857,961,500



NO	INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR SASARAN	OUTCOME (INDIKATOR PROGRAM)	OUTPUT (INDIKATOR KEGIATAN)	OUTPUT (INDIKATOR SUB KEGIATAN)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN							
						2023		2024		2025		2026	
						KINERJA	Rp	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15					Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80	103,779,500	100%	124,623,000	100%	183,117,725	100%	327,667,725
32					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 unit	37,066,500	8 Unit	43,712,000	15 Unit	51,665,725	15 Unit	161,665,725
33					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 unit	50,183,000	1 Unit	13,596,000	2 Unit	24,372,000	2 Unit	64,472,000
34					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0	0 Unit	-	1 Unit	85,000,000	1 Unit	85,000,000
35					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	23 unit	16,530,000	23 Unit	67,315,000	23 Unit	22,080,000	23 Unit	16,530,000
<b>JUMLAH TOTAL =</b>							<b>30,421,505,364</b>		<b>30,280,662,146</b>		<b>31,338,543,209</b>		<b>31,338,543,209</b>



## **BAB V**

### **STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Perhubungan adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam Perubahan RPD Tahun 2024-2026. Strategi dan kebijakan jangka menengah menunjukkan bagaimana cara Dinas Perhubungan mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas Perubahan RPD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Perhubungan. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Perhubungan selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program Perubahan RPD Tahun 2024-2026.

Strategi yang telah ditetapkan Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan ketersediaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan (rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL), PJU yang memadai.
2. Meningkatkan dan memelihara fasilitas terminal yang bermanfaat bagi pengguna jasa terminal.
3. Peningkatan kualitas SDM di bidang perhubungan untuk terciptanya keselamatan dan ketertiban masyarakat pengguna layanan perhubungan.
5. Peningkatan layanan Angkutan yang prima, aman dan tertib.
6. Pengembangan birokrasi dan pelayanan dengan teknologi sesuai kemajuan zaman, terintegrasi dan bersaing sehat.

Strategi Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan direalisasikan dengan melaksanakan kebijakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan penyediaan Penerangan Jalan Umum (PJU), APILL/traffic light, warning light, rambu konvensional dan elektronik, pagar pengaman/guardrail, Zona Selamat Sekolah (ZOSS), water block/road barrier, penerangan jalan, RPPJ, traffic cone, marka jalan, delineator dan Area Traffic Control System (ATCS).
2. Peningkatan landasan terminal, tempat parkir bus, dan fasilitas penunjang lainnya.
3. Pembinaan keselamatan transportasi, kampanye keselamatan pelayaran, pembinaan SAR personil pelabuhan, Awak Angkutan



Teladan (AKUT), Sosialisasi peraturan perhubungan, peningkatan disiplin aparatur dan JUKIR.

4. Ketersediaan halte yang baik, operasional parkir yang memuaskan, mudik gratis, posko pelabuhan, ketersediaan perlengkapan keselamatan pelayaran, operasional pengujian kendaraan bermotor berbasis layanan IT.

Berdasarkan hal tersebut, wujud dari tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan untuk mendukung visi dan misi Dinas Perhubungan dapat dilihat pada Tabel 5.1 sebagai berikut:

**Tabel 5.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, dan Program**

Isu Strategis:				
1	Meningkatkan fungsi perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian pelabuhan lokal sesuai dengan keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP.901 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional			
2	Rencana pengembangan kelas terminal penumpang adalah terminal Bangkalan tipe A dengan fungsi sebagai terminal utama melayani antar kota antar propinsi . terminal ini direncanakan di kawasan interchange yang terletak di desa Masaran			
3	Meningkatkan sarana prasarana terminal type C dalam rangka pemberian pelayanan jasa angkutan umum			
4	Meningkatkan ketersediaan lahan parkir dan SDM juru parkir guna intensifikasi dan ekstensifikasi sumber sumber PAD			
5	Peningkatan kinerja pelayanan angkutan umum sesuai dengan Peraturan pemerintah No.74 Tahun 2014 tentang Angkutan Ja			
6	Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana perhubungan (sistem lalu lintas dan angkutan jalan) yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan sesuai dengan Undang Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan			
7	Peningkatan dan pemanfaatan kinerja ruas jalan			
8	Peningkatan kinerja lalu lintas jalan			
9	Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana perhubungan yang diringi oleh TI			
<b>Tujuan : Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur di seluruh wilayah Kabupaten Bangkalan</b>				
<b>Sasaran : Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur</b>				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program
<b>Uraian :</b>				
Meningkatkan pemenuhan kebutuhan infrastruktur perhubungan	Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan (PJU,Perengkapan jalan dan kebutuhan fasilitas perhubungan lainnya) berfungsi dengan baik	Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana transportasi serta layanan di sektor perhubungan	Melakukan perencanaan, Pelaksanaan dan monev pemeliharaan dan pengembangan sarana prasarana transportasi dan perhubungan.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
	Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Bidang Perhubungan	Meningkatkan kualitas pelayanan perhubungan	Meningkatkan Nilai Indeks & SKM pelayanan perhubungan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota



## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Rencana Pembangunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 - 2026 diimplementasikan melalui berbagai bentuk program yang mencerminkan kebutuhan pembangunan yang mendesak. Sejumlah program tersebut tidak seluruhnya dapat terpenuhi secara optimal, mengingat keterbatasan potensi, sumber daya seperti dana, tenaga, dan kemampuan manajerial. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemilahan program-program pembangunan guna tersusunnya program prioritas yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dan hak-hak dasar masyarakat serta pencapaian keadilan yang berkesinambungan dan berkelanjutan.

Adapun program dan kegiatan sebagaimana uraian tabel 6.1 sebagai berikut :



Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	KODE	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target kinerja program dan kerangka pendanaan								Unit Kerja PD Penanggungjawab	LOKASI
						2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan infrastruktur perhubungan			Prosentase Infrastruktur perhubungan yang berfungsi dengan baik	80%		83.43%		86.53%		88.07%		88.07%		
	Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Bidang Perhubungan			Indeks kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
		2 15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				30,280,662,146		31,338,543,209		31,338,543,209		92,957,748,564	DIN.PERHUBUNGAN	
		2 15 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	81.85	12,875,881,610	81.99	13,578,536,739	82.13	12,626,405,359	82.13	39,080,823,708		
		2 15 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun tepat waktu	%	100%	5,372,150	100%	20,767,575	100%	27,689,075	100%	53,828,800		Mlajah, Kantor Perhubungan Kab.Bangkalan
		2 15 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dok	3	1,413,000	3	6,002,775	3	6,924,275	9	14,340,050		
		2 15 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dok	1	305,000	1	1,975,100	1	2,975,100	3	5,255,200		
		2 15 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dok	1	333,150	1	1,473,650	1	2,473,650	3	4,280,450		
		2 15 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dok	1	125,000	1	1,367,000	1	2,367,000	3	3,859,000		



DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGKALAN

Tujuan	Sasaran	KODE	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)		Target kinerja program dan kerangka pendanaan								Unit Kerja PD Penanggungjawab	LOKASI
							2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		2 15 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	dok	1	620,000	1	1,563,800	1	2,563,800	3	4,747,600		
		2 15 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	dok	3	200,000	3	3,264,100	3	4,264,100	9	7,728,200		
		2 15 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	laporan	2	2,376,000	2	5,121,150	2	6,121,150	6	13,618,300		
		2 15 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	100	%	100	8,162,690,860	100	8,608,683,859	100	8,608,683,859	100	25,380,058,578		Mlajah,Kantor Dinas Perhubungan Kab.Bangkalan
		2 15 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	112	orang	112	8,162,520,860	112	8,606,823,859	112	8,606,823,859	336	25,376,168,578		
		2 15 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	laporan	1	170,000	1	1,860,000	1	1,860,000	3	3,890,000		
		2 15 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun	100	%	100	695,000	100	1,439,000	100	1,439,000	100	3,573,000		Mlajah,Kantor Dinas Perhubungan Kab.Bangkalan
		2 15 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik	12	laporan	12	695,000	12	1,439,000	12	1,439,000	36	3,573,000		
		2 15 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pakaian Aparatur yang Diadakan		%						50,000,000		50,000,000		Mlajah,Kantor Dinas Perhubungan Kab.Bangkalan
		2 15 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	168	paket	0		0		99 Paket	45,000,000	99	45,000,000		
		2 15 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1	orang	0		0		1 org	5,000,000	1	5,000,000		



DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGKALAN

Tujuan	Sasaran	KODE	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)		Target kinerja program dan kerangka pendanaan								Unit Kerja PD Penanggungjawab	LOKASI	
							2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		2 15 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana aparatur yang menunjang Tupoksi SKPD	100	%	100	405,767,050	100	389,369,930	100	405,767,050	100	1,200,904,030		Mlajah, Kantor Perhubungan Kab.Bangkalan	Dinas
		2 15 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	paket	0		0		0		0	-			
		2 15 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	paket	5	15,076,000	5	48,897,830	5	63,124,950	15	127,098,780			
		2 15 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	paket	0	-	0	-	0	-	0	-			
		2 15 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6	paket	6	372,811,050	6	291,772,100	6	291,772,100	18	956,355,250			
		2 15 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4	dokumen	4	860,000	4	3,700,000	4	5,860,000	12	10,420,000			
		2 15 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25	laporan	25	17,020,000	25	45,000,000	25	45,010,000	75	107,030,000			
		2 15 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur yang diadakan selama 1 tahun		%	0%	-	100%	1,312,000,000	100%	142,000,000	100%	154,000,000		Mlajah, Kantor Perhubungan Kab.Bangkalan	Dinas
				Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				-	1	1,300,000,000		-					
		2 15 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	unit	0	-	4	12,000,000	10	142,000,000	14	154,000,000			
		2 15 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan Jasa penunjang operasional OPD	100	%	100	4,176,733,550	100	3,063,158,650	100	3,063,158,650	100	10,303,050,850		Mlajah, Kantor Perhubungan Kab.Bangkalan	Dinas
		2 15 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	laporan	3	205,761,050	3	205,197,150	3	205,197,150	9	616,155,350			



DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGKALAN

Tujuan	Sasaran	KODE	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)		Target kinerja program dan kerangka pendanaan								Unit Kerja PD Penanggungjawab	LOKASI	
							2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		2 15 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6	Laporan	6	3,970,972,500	6	2,857,961,500	6	2,857,961,500	18	9,686,895,500			
		2 15 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	100	124,623,000	100	183,117,725	100	327,667,725	100	635,408,450		Mlajah, Kantor Perhubungan Kab.Bangkalan	
		2 15 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8	unit	8	43,712,000	8	51,665,725	8	161,665,725	24	257,043,450			
		2 15 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8	unit	8	13,596,000	8	24,372,000	8	64,472,000	24	102,440,000			
		2 15 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	unit	0		0	85,000,000	0	85,000,000	0	170,000,000			
		2 15 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	unit	0		0		0		0	-			
		2 15 1 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	23	unit	23	67,315,000	23	22,080,000	23	16,530,000	69	105,925,000			
	Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan (PJU,Perlengkapan jalan dan kebutuhan fasilitas perhubungan lainnya) berfungsi dengan baik			Persentase Capaian Operasional dan Ketertiban LLAJ			60%	2,040,570,000.00	80%	1,935,881,900.00	80%	2,100,000,000.00	80%				
				Persentase Capaian Pelaksanaan Manajemen Kebijakan Pengembangan LLAJ dan Keselamatan			60%	92,437,000.00	75%	270,364,000.00	80%	758,377,280.00	80%				
				Persentase Pemanfaatan Perlengkapan Jalan													
		2 15 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Capaian Operasional dan Ketertiban LLAJ			60%	2,040,570,000.00	80%	1,935,881,900.00	80%	2,100,000,000.00	80%				
				Persentase Capaian Pelaksanaan Manajemen Kebijakan Pengembangan LLAJ dan Keselamatan			60%	92,437,000.00	75%	270,364,000.00	80%	758,377,280.00	80%				



DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGKALAN

Tujuan	Sasaran	KODE	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)		Target kinerja program dan kerangka pendanaan								Unit Kerja PD Penanggungjawab	LOKASI
							2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Persentase Pemanfaatan Perengkapan Jalan			60%	15,271,773,536.00	75%	15,553,760,570.00	80%	15,853,760,570.00	80%			
		2 15 02 2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Perencanaan Transportasi LLAJ yang tersusun	100	%	0%	-	0%	-	100%	200,000,000	0	-		
		2 15 02 2.01 0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	0	dokumen	0	-	0	-	2	200,000,000	2			
		2 15 02 2.02	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Perengkapan Jalan		%	80	15,271,773,536	80	15,553,760,570	80	15,853,760,570	80	46,679,294,676		Kab.Bangkalan
		2 15 02 2.02 02	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	80	unit	80	15,252,773,536	80	15,536,500,000	80	15,786,500,000	240	46,575,773,536		
		2 15 02 2.02 0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	5	unit	0		0		5	5,000,000	5	5,000,000		
		2 15 02 2.02 0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	Jumlah Perengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	1	unit	1	19,000,000	3	17,260,570	3	62,260,570	7	98,521,140		
		2 15 02 2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Titik Parkir yang dikelola		%	100	2,040,570,000	100	1,935,881,900	100	2,100,000,000	100	6,076,451,900		Kab.Bangkalan
		2 15 02 2.04 0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12	laporan	12	2,040,570,000	12	1,935,881,900	12	2,100,000,000	36	6,076,451,900		
		2 15 02 2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Peningkatan jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang melaksanakan uji berkala		%	-		100	55,000,000	100	55,000,000		110,000,000		Mlajah,Pengujian Kendaraan Bermotor
		2 15 02 2.05 0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	10	unit	0		10	55,000,000	10	55,000,000	20	110,000,000		
		2 15 02 2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase operasi ketertiban lalu lintas yang dilaksanakan		%	100	88,937,000	100	211,164,000	100	449,177,280	100	749,278,280		Kab.Bangkalan



Tujuan	Sasaran	KODE	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)		Target kinerja program dan kerangka pendanaan								Unit Kerja PD Penanggungjawab	LOKASI
							2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		2 15 02 2.06 0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	6	dokumen	1	3,492,000	1	50,000,000	2	138,013,280	4	191,505,280		
		2 15 02 2.06 0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	1	laporan	1	18,445,000	1	86,614,000	1	86,614,000	3	191,673,000		
		2 15 02 2.06 0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	13	laporan	13	67,000,000	13	74,550,000	13	224,550,000	39	366,100,000		
		2 15 02 2.09	<b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Prosentase Angkutan Umum (bus sekolah) yang beroperasi</b>	0	%	0	-	0	-	100	50,000,000	100	50,000,000		Kab.Bangkalan
		2 15 02 2.09 0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia			0	-	0	-	3	50,000,000	3	50,000,000		
		2 15 02 2.14	<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase angkutan umum yang layak fungsi</b>	100	%	100	3,500,000	100	4,200,000	100	4,200,000	100	11,900,000		Mlajah, Kantor Dinas Perhubungan Kab.Bangkalan
		2 15 02 2.14 0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	1	laporan	1	3,500,000	1	4,200,000	1	4,200,000	3	11,900,000		



## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN**

#### **BIDANG URUSAN**

Keberhasilan pembangunan secara umum juga ditentukan oleh peran sektor perhubungan, karenanya sektor ini harus dibina agar mampu menghasilkan jasa transportasi yang handal, berkemampuan tinggi dan diselenggarakan secara terpadu, tertib, aman, lancar dan efisien dalam menunjang sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan, mendukung mobilitas manusia, barang serta jasa. Dinas Perhubungan sebagai pengambil kebijakan untuk sektor Perhubungan juga akan merasakan dampak positif apabila sektor tersebut dapat melayani masyarakat dengan maksimal.

Dalam mengukur keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan digunakan suatu ukuran yang mampu dievaluasi secara terukur atau yang disebut indikator kinerja. Indikator kinerja PD menggambarkan tujuan akhir dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai dalam periode Rencana Strategis (Renstra). Indikator ini selain mengacu pada indikator yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan melalui pengukuran kinerja berdasarkan capaian kinerja mandiri untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun ke depan (2024-2026) Dinas Perhubungan telah merumuskan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dengan visi demi terwujudnya transportasi yang handal dan berdaya saing. Optimisme untuk mewujudkan visi tersebut perlu ditumbuhkan diikuti dengan kerja keras seluruh elemen yang terkait dengan sektor perhubungan. Adapun indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 – 2026 tercantum pada **Tabel 7.1** sebagai berikut:



Tabel 7.1

**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPD**

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPD (Tahun 2023)	Target Capaian Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
			2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Tujuan</b>						
	<b>1. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan infrastruktur perhubungan</b>					
	Prosentase Infrastruktur perhubungan yang berfungsi dengan baik	80%	83.43%	86.53%	88.07%	88.07%
<b>Sasaran</b>						
	<b>1. Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan (PJU,Perlengkapan jalan dan kebutuhan fasilitas perhubungan lainnya) berfungsi dengan baik</b>					
	Persentase Capaian Operasional dan Ketertiban LLAJ	60%	60%	80%	90%	90%
	Persentase Capaian Pelaksanaan Manajemen Kebijakan Pengembangan LLAJ dan Keselamatan	50%	50%	75%	80%	80%
	Persentase Pemanfaatan Perlengkapan Jalan	60%	60%	75%	80%	80%
	<b>2.Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Bidang Perhubungan</b>					
	Indeks kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	82 indeks	81.85 indeks	81.99 indeks	82.13 indeks	82.13 indeks

Tabel 7.2

**Indikator Kinerja Kunci Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan**

NO	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPD (Tahun 2023)	Target Capaian Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
			2024	2025	2026	
<b>1</b>	<b>Rasio konektivitas kabupaten/kota</b>	0.26	0.60	0.72	0.80	0.80
	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C					
	Terlaksananya pelayanan uji berkala					
	Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam kabupaten/provinsi					
<b>2</b>	<b>Kinerja lalu lintas kabupaten/kota</b>	0.15	0.15	0.20	0.25	0.25
	v/c ratio di jalan kabupaten/kota					



## **BAB VIII PENUTUP**

Penetapan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintah, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan dalam kurun waktu 3 (tiga) Tahun ke depan dari 2024-2026.

Dengan melaksanakan Penetapan Perubahan Renstra ini sangat diperlukan adanya partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan, karena akan menentukan suatu keberhasilan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Dengan demikian Renstra ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansi merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders dan merupakan suatu tujuan yang hendak dicapai.

Akhir kata semoga Penetapan Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan - tahapan yang ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan berkesinambungan serta mewujudkan ketahanan pangan bagi masyarakat Kabupaten Bangkalan.

**BANGKALAN, DESEMBER 2024**

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN BANGKALAN**

**AKHMAD RONIYUN HAMID, ST, MM**

**Pembina Utama Muda**

**NIP. 19731130 200212 1 005**